



**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/G/2015/PTUN.BJM.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SANTOSO WIJAYA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Citra 3 Blok B-15/1, RT.005/RW.013, Kelurahan Pegadungan,  
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Pekerjaan Wartawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

MELAWAN:

I. KEPALA DESA NUSA INDAH, berkedudukan di Jalan A. Yani KM. 34 Desa  
Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perkara No. 07/G/2015/PTUN.Bjm.  
tertanggal 31 Maret 2015, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H.

2. H. TAUFIK HIDAYAT, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Belitung  
Darat Gg. Rahayu, RT.18 No. 9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Advokat-Penasehat  
Hukum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

DAN

II. BUDI RACHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebun  
Sayur, RT.4/RW.001, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati,

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2015, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H.
2. H. TAUFIK HIDAYAT, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Belitung Darat Gg. Rahayu, RT.18 No. 9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 07/PEN-DIS/2015/PTUN.BJM. tanggal 12 Februari 2015 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 07/PEN-MH/2015/PTUN.BJM. tanggal 12 Februari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 07/PEN-PP/2015/PTUN.BJM. tanggal 12 Februari 2015 Tentang Penentuan Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 07/PEN-HS/2015/PTUN.BJM. tanggal 24 Maret 2015 Tentang Penentuan Hari Sidang;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM. tanggal 29 April 2015; dan
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan sengketa ini;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya Tertanggal 02 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 05 Februari 2015, dibawah Register Perkara Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki pada Tanggal 24 Maret 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dulu telah terjadi perkawinan antara, Widjaja (Almarhum) dengan Puspita Dewi, memiliki keturunan: drg Agus Widjaja, Ir. Djoni Widjaja, Jani Widjaja, SE, . Ahwi Setiono, S.Psi, Danny Widjaja, Amd., Santoso Widjaja, SE.
2. Bahwa semasa hidupnya, Widjaja telah memiliki banyak lahan hasil pembebasan lahan/Ganti rugi, salah satunya berupa: Surat Keterangan Tanah No. 593.II/108/skt/N/V/83 terletak di lingkungan RT V, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, atas nama Muhli, Luas 20.000 M<sup>2</sup>, Tanggal 03 Mei 1983.
3. Bahwa setelah Orang Tua/Ayah Penggugat meninggal dunia, maka lahan-lahan yang diperoleh dengan ganti rugi tersebut saat ini dikuasai para ahli waris diantaranya Penggugat dilengkapi dengan: Surat Keterangan Tanah No. 593.II/108/skt/N/V/83 terletak di lingkungan RT V, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, atas nama Muhli, Luas 20.000 M<sup>2</sup>, Tanggal 03 Mei 1983.  
Surat Keputusan Tata Usaha Negara diatas mempunyai kekuatan hukum tetap dan final, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan*

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



*tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Sehingga bila ada surat Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang diterbitkan kemudian diatas lokasi tanah yang sama maka dokumen yang menempa bidang tanah diatas merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang TIDAK SAH karena cacat hukum dan harus dicabut dan dibatalkan karena surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Penggugat bersifat konkret, individual dan final.

4. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris Widjaja (Almarhum) yang didasarkan Surat Keterangan Hak Waris Akta Notaris dan PPAT YOHANA MENGGALA. S.H. Nomor 3, Tanggal 2 April 2002 yang mengacu pada Akta Kematian No. 1342/U/JB/2001, Tanggal 10 Desember 2001, meninggal Tanggal 15 Nopember 2001.
5. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut saat ini telah didirikan bangunan oleh pihak lain yang tidak berhak atas tanah tersebut, dimana sebelumnya masih dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat sebagai pihak yang sah menurut hukum berlaku dan mempunyai patok-patok serta memiliki batas-batas yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat mengetahui Bahwa Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593-2/EK/N/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940M<sup>2</sup> (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011 sebagai obyek dari Gugatan Penggugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menunjuk pada lahan milik Penggugat An. Muhli dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah No. 593.II/108/skt/N/V/83 terletak di lingkungan RT V, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, atas nama Muhli, Luas 20.000 M<sup>2</sup>, Tanggal 03 Mei 1983 pada hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2014, yang mana obyek bidang tanahnya memang benar diatas lahan milik Penggugat. Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 yang menyebutkan: "*Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara*".

6. Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas jelas TIDAK SAH karena dokumen Keputusan Tata Usaha Negara milik Penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9, bersifat konkret, individual dan final. Hal ini sangat merugikan Penggugat selaku pemilik lahan tanah yang sampai saat ini tidak pernah diperjual-belikan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 angka 1 yang menyebutkan: "*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa*

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan, ganti rugi dan/atau rehabilitasi” dan Pasal 53 angka 2 yang menyebutkan: alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, butir a. berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Butir b. berbunyi: keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

7. Bahwa tindakan Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak milik Penggugat. Tergugat selalu mengaku bahwa tidak mempunyai peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, buku tanah dan daftar tanah, dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara Para Penggugat yang berupa Surat Keterangan Tanah pernah dibukukan sebelumnya.
8. Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diamanatkan

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini :

## 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

## 8.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah:

- Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- Pasal 14 angka 1 yang menerangkan Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, ayat (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembuatan Peta dasar pendaftaran b : Penetapan batas

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bidang-bidang tanah, c : Pengukuran dan pemetaan bidang--  
bidang tanah dan Pembuatan Peta pendaftaran, d :  
Pembuatan daftar tanah, e : Pembuatan surat ukur.*

- Pasal 117 angka 2 dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan Para pihak yang berkepentingan.
- Pasal 18 angka 1 penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjuk batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh Para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- Pasal 24 angka 1 Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- Pasal 24 angka 2 Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.*

9. Tergugat mengaku tidak memiliki buku tanah, daftar tanah dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Penggugat pernah dibukukan dan letak obyek pernah dipetakan dalam peta pendaftaran oleh kepala desa sebelumnya, Tergugat tidak melakukan pendaftaran tanah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, sehingga Tergugat melakukan pendaftaran tanah yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Penggugat bersifat konkret, individual dan final. Oleh karena itu obyek sengketa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan.
10. Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan tanah hak milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :

**Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dilakukan dengan cermat, saat proses Ajudikasi, tidak memiliki buku tanah yang mana semua pendaftaran tanah baik secara sistemik maupun sporadik dibukukan secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, sehingga terjadi tumpang tindih. Dimana Surat Keputusan Tata Usaha Negara Penggugat sudah pernah dibukukan pada buku tanah dan daftar tanah oleh Kepala Desa sebelumnya berupa :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: "Surat Keterangan Tanah No. 593.II/108/sk/N/V/83 terletak di lingkungan RT V, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, atas nama Muhli, Luas 20.000 M<sup>2</sup>, Tanggal 03 Mei 1983.

Atas kelalaian Tergugat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat atas hak tanah milik Para Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik yang sekarang juga diakui oleh orang lain. Tergugat selalu mengaku tak bertanggung jawab atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang juga dibukukan pada buku tanah dan daftar tanah, dan tanggung jawab sepenuhnya pada pemohon Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagai pihak yang berkepentingan, Tergugat telah lalai atas tanggung jawabnya sebagai anggota Panitia Ajudikasi, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

11. Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) merupakan pernyataan yang dibuat disertai pernyataan sebagai berikut :  
"Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak-pihak yang berwenang dan apabila ada surat-surat lain mengenai tanah ini, maka sejak ditanda tangani Surat Pernyataan ini dinyatakan tidak berlaku lagi." Dengan adanya Gugatan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diketahui dan dibukukan Tergugat dalam buku tanah dan daftar tanah, sesuai dengan pernyataan yang dimohon oleh pemohon, yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tak berlaku lagi sejak ditanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut bila pernyataan yang dibuat tidak benar. Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas Tergugat agar membatalkan dan menghapusnya dari buku tanah dan daftar tanah.

12. Bahwa oleh karenanya maka berdasarkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan batal atau tidak sah:  
Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593.2/EK/NI/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940M<sup>2</sup>, (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011.
13. Bahwa oleh karenanya maka sudah berdasar hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memerintahkan kepada Tergugat



untuk mencabut dari buku tanah: *Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593.2/EK/NI/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940M<sup>2</sup>, (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011.*

14. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek sengketa berdasarkan bukti fisik maupun yuridis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk mencegah adanya mafia tanah yang akan merugikan pihak Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dapat menunda proses administrasi atas obyek sengketa berupa : *Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593.2/EK/NI/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940M<sup>2</sup>, (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011.*

Permohonan ini diatur pada Pasal 67 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan proses administrasi atas obyek Gugatan berupa : Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593.2/EK/N/1/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940 M<sup>2</sup> (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011.  
Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:  
Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593.2/EK/N/1/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940 M<sup>2</sup> (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:  
Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor 10.593.2/EK/N/1/2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rahman, Luas 940 M<sup>2</sup> (9.400 M<sup>2</sup>) Tanggal 23 Januari 2011.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 07 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

### 1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU) YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG:

- Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam Perkara *a quo* oleh Penggugat adalah SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK), yaitu:

➤ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.10.593/EK/N/I/2011 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rachman, Luas 940M<sup>2</sup> (9.400 M2) tanggal 23 Januari 2011;

Terhadap surat tersebut dibuat pada tanggal 23 Januari 2011 atas nama Budi Rachman, sebagai orang yang mengaku Pemilik Hak Tanah tersebut, sedangkan Tergugat hanya sebatas mengetahui saja, yaitu Kepala Desa yang lama (bukan dibuat oleh Tergugat). Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan terhadap obyek surat tersebut pada tanggal 17 Maret 2015 adalah telah Daluwarsa/habis waktu. Di dalam ketentuan Undang-Undang mengatur batas waktu keberatan terhadap produk surat tersebut untuk mengajukan Gugatan Keberatan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Gugatan Penggugat telah daluwarsa, yaitu Sudah melebihi dari 4 (empat) tahun. Oleh karenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991. Sedangkan dalil pengakuan Penggugat baru mengetahui

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.





pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2014 (*Vide Gugatan halaman*

4). Terhadap dalil pengakuan tersebut hanyalah rekayasa dan tidak beralasan/tidak berdasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis formal, karena dapat menjadi Preseden Buruk terutama berhubungan dengan Asas Kepastian Hukum. maka beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak;

## 2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *a quo* SECARA ABSOLUT:

- Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah mempersoalkan Kepemilikan Hak Atas tanah yang berkaitan dengan telah dibuatnya Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yaitu :

➤ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.10.593/EK/N/2011 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rachman, Luas 940M<sup>2</sup> (9.400 M<sup>2</sup>) tanggal 23 Januari 2011;

Terhadap surat tersebut diatas adalah bukan dibuat/diterbitkan oleh Tergugat, melainkan dibuat sendiri oleh Person/Perorangan (Budi Rachman) sebagai pemilik tanah dimaksud, sedangkan Tergugat hanyalah sebatas mengetahui dari surat tersebut, karena sebagai Pejabat Kepala Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pejabat Publik melakukan pelayanan kepada Masyarakat, Kapasitas Tergugat bukan sebagai yang menerbitkan/membuat surat obyek sengketa tersebut. obyek sengketa dimaksud adalah dibuat oleh Person/Individual dari yang mengaku sebagai Pemilik tanah dimaksud. oleh karenanya obyek sengketa tersebut bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara,



sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena masalah tersebut termasuk ranah Keperdataan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Pelaihari, karena letak tanah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari. Oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat ditolak;

### 3. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KETIDAK JELASAN DAN KEKABURAN (OBSCUR LIBEL):

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap tanah Peninggalan orang tua bernama Widjaja, tidak disebutkan batas-batas secara jelas dan tidak disebutkan siapa yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, bangunan apa dan bentuk bangunan dimaksud. Oleh karena itu Gugatan Penggugat telah mengandung kekaburan dan ketidak jelasan (Obscur Libel). Oleh karenanya beralasan Gugatan Penggugat untuk ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam dalil Eksepsi diatas, mohon dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang relevan dan analog. Dan Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat, kecuali dalil yang benar saja;
2. Bahwa karena Tergugat bukan yang membuat/menerbitkan obyek sengketa (SPORADIK), yaitu :
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.10.593/EK/N/I/2011 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rachman, Luas 940M<sup>2</sup> (9.400 M<sup>2</sup>) tanggal 23 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap surat tersebut diatas, tidak ada bertentangan dengan Ketentuan perUndang-Undangan Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah, dan Tergugat bukan melakukan dan membuat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan/dimaksud oleh Penggugat, yaitu dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, Pasal 14 ayat (1) PPRI No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran tanah. Oleh karenanya dalil tersebut beralasan untuk ditolak;

3. Bahwa Tergugat menjabat Kepala Desa Nusa Indah periode Tahun 2011 sampai tahun 2017, sesuai Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No.188.45/755-KUM/2011, Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Tanggal 20 Juli 2011;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Uaha Negara Banjarmasin TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pelaihari;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM,

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama BUDI RACHMAN dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 29 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU) YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG:

- Bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo* oleh Penggugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.10/593.2/EK/N/I/2011 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. atas nama Budi Rachman, luas 9.400 M<sup>2</sup> tanggal 23 Januari 2011;

Terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut, dibuat pada tanggal 23 Januari 2011 oleh Tergugat.II Intervensi, sebagai orang yang mengaku Pemilik Hak Tanah tersebut. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan terhadap surat obyek sengketa tersebut pada tanggal 05 Februari 2015 adalah telah Daluwarsa/habis waktu, karena Penggugat sudah lama mengetahui surat dimaksud. Waktu itu Penggugat bersama kawan-kawannya telah mendatangi rumah Tergugat II Intervensi minta fotocopy surat dimaksud, yaitu pada September 2013, saat itu diberikan oleh istri dan disaksikan oleh tukang yang membuat bangunan. Lebih jelasnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti. Didalam ketentuan Undang-Undang mengatur batas waktu keberatan terhadap produk Surat tersebut untuk mengajukan Gugatan Keberatan adalah

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Gugatan Penggugat telah daluwarsa, yaitu sudah melebihi dari 4 (empat) tahun, Surat tersebut bukan dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 No. 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991. Sedangkan dalil pengakuan Penggugat baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014. (*Vide Gugatan Angka 5 halaman 3-4*). Terhadap dalil pengakuan tersebut hanyalah rekayasa dan tidak beralasan/tidak berdasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara Yuridis formal, karena Penggugat sudah mengetahui tanah dimaksud sudah ada Surat Sporadik tersebut, bukan pada tanggal 02 Desember 2014. Tergugat.II Intervensi akan buktikan pada tahap pembuktian nanti, karena dalil Penggugat tersebut dapat menjadi Preseden Buruk terutama berhubungan dengan Asas Kepastian Hukum. maka beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak;

## 2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA a quo SECARA ABSOLUT:

- Bahwa mencermati dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya adalah mempersoalkan Kepemilikan Hak Atas tanah yang berkaitan dengan telah dibuatnya Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.10/593.2/EK/NI/2011 Desa Nusa Indah, Kecamatan

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Budi Rachman, luas 9.400 M<sup>2</sup> tanggal 23 Januari 2011;

Terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut diatas adalah dibuat/diterbitkan oleh Tergugat.II Intervensi (Budi Rachman), sedangkan Tergugat (Kepala Desa Nusa Indah) hanyalah sebatas mengetahui dari surat tersebut, karena sebagai Pejabat Kepala Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pejabat Publik melakukan pelayanan kepada warga masyarakat, kapasitas Tergugat bukan sebagai yang menerbitkan/membuat surat obyek sengketa tersebut. obyek sangketa dimaksud adalah dibuat oleh Person/Individual dari yang mengaku sebagai Pemilik tanah dimaksud. oleh karenanya surat obyek sengketa tersebut bukan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena masalah tersebut adalah masalah Hak Kepemilikan Tanah yang sama-sama memiliki surat diperoleh dengan cara jual beli yang sah menurut hukum, dan pula menurut Penggugat, Tanah Hak Milik yang sekarang juga diakui oleh orang lain, karena terjadi tumpang tindih surat kepemilikan (*Vide Gugatan angka 10 halaman 9*), maka perkara tersebut termasuk ranah Keperdataan (masalah Tumpang Tindih Surat Kepemilikan Tanah), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Pelaihari, karena letak tanah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari. oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat ditolak;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. GUGATAN PENGUGUT MENGANDUNG KETIDAK JELASAN DAN KEKABURAN (OBSCUR LIBEL):

- Bahwa Gugatan Penggugat terhadap tanah Peninggalan orang tua bernama Widjaja, tidak disebutkan batas-batas secara jelas, Penggugat hanya menyebutkan surat keterangan nomornya saja dan siapa yang mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, bangunan apa yang dimaksud. oleh karena itu Gugatan Penggugat telah mengandung kekaburan dan ketidak jelasan (Obscur Libel). Oleh karenanya beralasan untuk ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam dalil Eksepsi diatas, mohon dianggap terbaca dan dipergunakan kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang relevan dan analog. Dan Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil yang benar saja;
2. Bahwa karena Tergugat II Intervensi adalah yang membuat/menerbitkan surat obyek sengketa (SPORADIK), yaitu:
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.10/593.2/EK/N/I/2011 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. atas nama Budi Rachman, luas 9.400 M<sup>2</sup> tanggal 23 Januari 2011. Terletak di Jalan Desa Ke Sawah Tanggul, RT.IV. RW.1, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah laut, berbatasan Utara: Jalan Tanggul, Timur: GINTING, Selatan: GINTING, Barat: Drs. RUDIANSYAH / Drs. H. Gt. ABIDIN. asal kepemilikan tanah dari SAMUDIN, sejak Tahun 2011 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat.II Intervensi;Terhadap surat tersebut diatas, tidak ada bertentangan dengan Ketentuan per Undang-Undangan Tentang Tata Cara Pendaftaran

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, karena surat tanah sebagai dasar pengakuan Hak Milik untuk membuat Sertifikat Hak Milik Tanah dimaksud dan Tergugat (Kepala Desa Nusa Indah) bukan membuat dan menerbitkan sebagaimana yang didalilkan/dimaksud oleh Penggugat, yaitu dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009, Pasal 14 ayat (1) PPRI No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran tanah. Oleh karenanya dalil tersebut beralasan untuk ditolak;

3. Bahwa terhadap surat Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat II Intervensi yang diperoleh dengan cara jual beli yang sah menurut hukum, kemudian dibuatkan surat pernyataan tersebut, tidak ada dasar hukum yang melarang/tidak membolehkan untuk membuatkan surat pernyataan dimaksud, apalagi menyatakan surat tersebut mengandung cacat prodesural, Substansi, maupun Materi, batal atau tidak sah dan Putusan Tata Usaha Negara untuk ditunda selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, aturan hukum mana yang menyatakan begitu. Sedangkan surat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan Pernyataan Pribadi si pemilik tanah dimaksud atas kepemilikannya. Terhadap dalil Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang tidak berdasar, maka beralasan untuk ditolak;
4. Bahwa dalil Penggugat untuk penundaan Proses Administrasi tersebut atas obyek sengketa tersebut adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, karena tanah tersebut dan Surat Sporadik Atas Nama Tergugat II Intervensi diperoleh secara sah menurut hukum dan surat-suratnya pun dibuat tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku dan Kewajiban kepada Negara terhadap Penguasaan tanah tersebut telah dibayar Pajak Bumi dan Bangunan. Lebih jelasnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya menolak Gugatan Penggugat, karena tidak berdasar dan tidak relevan untuk ditanggapi. Oleh karenanya beralasan dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Uaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pelayari;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menyampaikan Repliknya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik guna menanggapi Jawaban Tergugat tersebut, maka hak Tergugat untuk mengajukan Duplik tidak relevan lagi untuk diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/755-KUM/2011 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, tertanggal 20 Juli 2011;
2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARMAN, dengan Jabatan Kepala Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, salinan, atau fotokopinya serta telah diberi tanda T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv.-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI RAHMAN;
2. Bukti T.II.Intv.-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga: Atas Nama Keluarga: Budi Rahman, Alamat: Nusa Indah, RT/RW: 004/001, Desa/Kelurahan: Nusa Indah, Kecamatan: Bati-Bati, Kabupaten/Kota: Tanah Laut, Kode Pos: 70852, Provinsi: Kalimantan Selatan;
3. Bukti T.II.Intv.-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari Budi Rahman, untuk pembayaran: ganti rugi pembayaran sebidang tanah dengan  $\pm 9400 \text{ M}^2$  yang terletak di RT 4 Desa Nusa Indah, tertanggal 24-1-2011;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Intv.-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tertanggal 23 Januari 2011 dan Gambar Bidang Tanah;
5. Bukti T.II.Intv.-5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013 atas nama Budi;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Juni 2015, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor: 10.593.2/EK/NI/2011 tanggal 23 Januari 2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama BUDI RAHMAN, Luas 940 m<sup>2</sup> (9.400 m<sup>2</sup>) (*Bukti T.II.Intv.-4*) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dan eksepsi dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
- III. Dalam Penundaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 07 April

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan 29 April 2015, tidak ditanggapi oleh Penggugat melalui Repliknya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawabannya masing-masing, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menyatakan jika objek sengketa *in litis* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 90 hari;

2.2. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Majelis Hakim mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

## 1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas maka adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit;
6. Bersifat individual;
7. Bersifat final; dan
8. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur tersebut di atas harus ada atau dipenuhi secara kumulatif oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga jika 1 (satu) unsur saja tidak terpenuhi oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara maka keputusan tersebut secara yuridis tidak dapat dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.II.Intv.-4 maka diperoleh fakta yang menunjukkan jika wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti Bukti T.II.Intv.-4 maka diperoleh fakta yang menunjukkan jika Tergugat telah melakukan tindakan berupa pencatatan atau registrasi dalam Buku Tanah Desa/Kelurahan dan turut mengetahui serta bertanda tangan dalam objek sengketa *in litis*, sebagai sebuah tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

Menimbang, bahwa walaupun tindakan Tergugat bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*), akan tetapi apakah tindakan Tergugat berupa pencatatan atau registrasi dalam Buku Tanah Desa/Kelurahan dan turut mengetahui serta bertanda tangan dalam

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *in litis* merupakan tindakan di bidang eksekutif yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa suatu tindakan hukum tata usaha negara seharusnya merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Bahkan inisiatif untuk melakukan tindakan (*rechtshandelingen*) dalam ranah hukum administrasi negara tersebut, seharusnya merupakan tindakan sepihak yang sepenuhnya ada pada pihak pemerintah;

Menimbang, bahwa eksistensi objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 24 ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Pasal 24 ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah juga diatur dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

Pasal 61 ayat (1) : Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (2) : Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:

- a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;
- b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

Pasal 61 ayat (3) : Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Pasal 61 ayat (4) : Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

Pasal 61 ayat (4) : Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai bukti pembukuan hak atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan dibuat dalam bentuk surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat/Asisten Wedana (*vide Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah*). Kemudian, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pembukuan hak atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan dibuat dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh penguasa fisik lahan dan disertai kesaksian oleh Kepala Desa (*vide Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*);

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka secara eksplisit menentukan bahwa berkaitan dengan kebenaran substansi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah merupakan tanggung jawab dari pembuat surat pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa mengenai segala hal yang berkaitan dengan surat pernyataan, baik mengenai letak bidang tanah, luas bidang tanah, batas-batas bidang tanah, asal-muasal bidang tanah, dan apakah masih dalam sengketa atau tidak, bukan merupakan tanggung jawab Kepala Desa. Dengan demikian maka tindakan Tergugat berupa registrasi dan tanda tangan secara yuridis tidak dapat dipandang merupakan bentuk pengambilalihan pertanggungjawaban atas kebenaran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perubahan bentuk keterangan pembuktian atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan, dari surat keterangan tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi surat pernyataan oleh penguasa fisik lahan atau bidang tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah membawa konsekuensi yuridis, di mana jika sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, inisiatif untuk pembuatan keterangan pembuktian atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan dan pertanggungjawaban atas kebenaran isi keterangan tersebut terletak atau berada pada diri Pejabat Pemerintahan atau Kepala Desa atau Lurah, sedangkan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka inisiatif untuk pembuatan keterangan

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas penguasaan tanah yang belum didaftarkan dan pertanggungjawaban atas kebenaran isi keterangan tersebut terletak atau berada pada diri penguasa lahan atau bidang tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.II.Intv.-4 maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : bahwa objek sengketa *in litis* dibuat berkaitan dengan penguasaan fisik atas bidang tanah;

Kedua : bahwa objek sengketa *in litis* dibuat oleh orang atau pihak-pihak yang menguasai bidang tanah tersebut;

Ketiga : bahwa Kepala Desa turut mengetahui dan bertanda tangan pada objek sengketa *in litis*;

Keempat : bahwa objek sengketa *in litis* dibuat pada tanggal 23 Januari 2011 jauh setelah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan dan diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta pada Bukti T.II.Intv.-4 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika eksistensi objek sengketa *in litis* merupakan inisiatif dari penguasa lahan atau bidang tanah, sehingga seluruh kebenaran isi dan keterangan dalam objek sengketa *in litis* adalah terletak atau berada pada diri penguasa lahan atau bidang tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 maka pernyataan kehendak dari pejabat tata usaha negara merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah tindakan hukum tata usaha negara, yang pada akhirnya akan menentukan apakah pengadilan dapat menguji pokok sengketa;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka *Majelis* Hakim berpendapat bahwa tidak ada pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dari tindakan hukum Tergugat atas dibuat atau dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, dimana pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) tersebut merupakan salah satu aspek atau unsur penting yang harus ada dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM. ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

## III. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor: 10.593.2/EK/N/I/2011 tanggal 23 Januari 2011, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama BUDI RAHMAN, Luas 940 m<sup>2</sup> (9.400 m<sup>2</sup>); [Bukti T.II.Intv.-4]

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berkaitan dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

### II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan.

### III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2015 oleh ANING WIDI RAHAYU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H, M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUTMAINNAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

HAKIM ANGGOTA

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H, M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUTMAINNAH, S.H.

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 07/G/2015/PTUN.BJM.:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 253.000,-
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp. -,-
5. Biaya Meterai	Rp. -,-
6. Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -,-
9. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
10. Meterai	Rp. 6.000,-

**JUMLAH** **Rp. 375.000,-**

*(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*